



TINJAUAN KONSTITUSI PADA ANAK YANG MELANGGAR HUKUM

Muhammad Muhaimin¹, Azhar Ridhanie²

STAI Darul Ulum, Kandangan, Kalimantan Selatan

e-mail: imnn235@gmail.com¹, azharidhanie@gmail.com²

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify policies and regulations supporting the fulfillment of children's rights by examining various policies and regulations enacted in a country. This research utilizes normative research method. Primary data is obtained from various sources, including explanations provided by lecturers during lectures and references from public hearings on local regulations (Ranperda) at the Regional People's Representative Council (DPRD) of HSS Regency. Meanwhile, secondary data comes from literature and academic works, such as books and relevant journals, as well as relevant laws and regulations. Library research method is employed to address questions by utilizing supporting sociological and legal theories, through library studies and references from relevant experts. The data analysis process involves a series of activities, including data collection, reading, note-taking, and processing data from library collections, without the need for direct field research. The analysis results indicate that child protection in Indonesia is mandated in the 1945 Constitution. The government is responsible for respecting and fulfilling children's rights, involving the surrounding environment, and strengthening legal systems and guidance. Efforts to protect children include legal socialization, humanistic issue resolution, reforming the juvenile justice system, and taking a proactive approach in assisting juvenile offenders.

KEYWORD:

Constitution, Child, Child protection

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kebijakan dan peraturan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak dengan meneliti dan mengkaji berbagai kebijakan serta peraturan yang telah disahkan di suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data primer diperoleh dari berbagai sumber, termasuk penjelasan dosen dalam perkuliahan dan referensi dari acara uji publik Ranperda di DPRD Kabupaten HSS. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur dan karya ilmiah, seperti buku dan jurnal terkait, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode library research digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan memanfaatkan teori-teori sosiologis dan hukum yang mendukung, melalui studi kepustakaan dan referensi dari ahli yang relevan. Proses analisis data melibatkan serangkaian aktivitas, termasuk pengumpulan, membaca, mencatat, dan mengolah data dari koleksi perpustakaan, tanpa perlu melakukan penelitian lapangan secara langsung. Hasil analisis bahwa perlindungan anak di Indonesia diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak, melibatkan lingkungan sekitar, serta memperkuat sistem hukum dan pembinaan. Upaya perlindungan anak mencakup sosialisasi hukum, penyelesaian masalah secara humanis, pembaharuan sistem peradilan pidana, dan pendekatan proaktif dalam memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan anak.

KATA KUNCI

Konstitusi, Anak, Perlindungan anak

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 8 Mei 2024
Direvisi: 22 Mei 2024
Disetujui: 1 Juni 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Muhammad Muhaimin
STAI Darul Ulum, Kandangan
Kalimantan Selatan
imnn235@gmail.com

PENDAHULUAN

Dinamika pemenuhan hak-hak anak di suatu negara dapat terwujud melalui pengesahan berbagai peraturan yang mendukungnya. Anak adalah amanah dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara lebih mendalam, anak dianggap sebagai potensi, tunas, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita kemajuan bangsa. Anak memiliki peran penting serta karakteristik khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk menerima hak-haknya agar mampu memikul tanggung jawab tersebut di kemudian hari (Suyono et al., 2021). Anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Manusia adalah pemegang hak sejak lahir, termasuk hak-hak yang bersifat mutlak (qathi) yang harus dilindungi oleh semua orang. Anak yang melakukan tindakan buruk biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari

segi sosial, faktor-faktor seperti lingkungan pergaulan yang tidak sehat, serta perilaku negatif dari orang tua seperti tawuran, minum-minuman keras, atau kekerasan lainnya, dapat diikuti atau diimplementasikan oleh anak, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dari segi ekonomi, banyak anak yang terdorong untuk mencukupi kelangsungan hidup karena kemiskinan, terpengaruh oleh gaya hidup hedonisme akibat perkembangan lingkungan pergaulan, serta cepatnya aliran informasi dari media sosial atau elektronik. Selain itu, mereka juga terpengaruh oleh tuntutan perkembangan pembangunan yang cepat. Berkaitan dengan perkembangan teknologi, negara seharusnya lebih ekstra dan bijaksana dalam menghapus peredaran tayangan yang tidak mendidik dan cenderung berdampak negatif bagi anak. Pengawasan dan pengaturan yang eksplisit serta berkesinambungan sangat diperlukan (Munajat, 2023). Harapan agar pemenuhan hak anak dapat ditegakkan seperti ini belum mencapai titik terang, karena masih sering terjadi pelanggaran. Banyak anak yang masih mengalami kekerasan fisik atau mental, baik dari lingkungan sekitar maupun dari orang terdekat. Mengingat kompleksnya problematika yang menyangkut anak, penulis merasa perlu untuk mencari beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan terkait anak. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak-hak anak, payung hukumnya, serta eksplorasi lebih mendalam mengenai eksistensi dan kehidupan sehari-hari anak.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kebijakan dan peraturan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak dengan meneliti dan mengkaji berbagai kebijakan serta peraturan yang telah disahkan di suatu negara. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan yang ada telah berhasil diterapkan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penguatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan praktis untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak secara lebih efektif dan menyeluruh.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian normatif. Dalam pendekatan ini, data primer diambil dari beragam sumber, seperti penjelasan dosen dalam kuliah dan referensi dari acara uji publik Ranperda di DPRD Kabupaten HSS. Sementara itu, data sekunder bersumber dari literatur dan karya ilmiah, seperti buku dan jurnal terkait, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, metode library research digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan teori-teori sosiologis dan hukum yang mendukung, dengan memanfaatkan studi kepustakaan dan referensi dari ahli yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang melibatkan proses pengumpulan, membaca, mencatat, dan mengolah data dari koleksi perpustakaan tanpa memerlukan penelitian lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum pada cakupan seorang anak dibutuhkan agar anak meraih perhatian dan hak-haknya tidak terlanggar meliputi mengindahkan dari kerugian jiwa, raga dan sosial. Anak yang menyalahi hukum atau yang diperkirakan sebagai aktor tindak pidana hukum membutuhkan suatu perlakuan dan perhatian khusus serta perlindungannya mesti dilebihkan agar ihwal tumbuh kembangnya seiras dengan rekan seusianya. Pada Negara Indonesia telah banyak dan berselimpangan beberapa aturan-aturan tertulis yang mengatur ihwal anak, perlindungan hak ataupun aturan jeratan hukum. Tetapi balik lagi, bahwa perlu dalam hal penegakan ataupun pelaksanaan apa-apa yang tertuang pada aturan tersebut sehingga kehidupan nantinya bisa berjalan lancar tanpa problematika. Dalam hal ini bermakna bahwa aturan dibuat untuk dipenuhi demi tercapainya suatu tujuan dalam pembuatannya.

Ketika problematika yang berkaitan dengan anak semakin menjadi-jadi, maka kiranya beberapa pihak ataupun stakeholder terkait mesti berkolaborasi terjun langsung untuk ikut serta mencari solusi demi terselesaikannya suatu permasalahan. Dalam kata lain diterangkan bahwa ketika ada suatu permasalahan, maka hadapi dengan semangat dan jangan sampai hanya berdiam diri tanpa mencari solusi ataupun jangan sampai malah menjadi skeptis.

Konstitusi Dan Payung Hukum Seorang Anak

Konstitusi memiliki definisi suatu dokumen tertulis atau tidak tertulis yang menjadi hukum tertinggi disuatu negara (Ihsan, 2022). Konstitusi ini mengatur prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, pembagian atau pembatasan tugas ketatanegaraan dan ketentuan-ketentuan penting lainnya ihwal kehidupan bernegara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Seyogyanya bahwa suatu konstitusi pasti sifatnya dinamis selalu berubah-ubah. Baik berubah secara keseluruhan atau disebut *renewal* serta bisa juga berubah hanya pada bagian tertentu yang sering disebut dengan istilah *amandemen*. Dalam hal *amandemen* sendiri kita dapat berpaku bahwasanya konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pernah empat kali mengalami perubahan atau *amandemen* dalam kurun waktu tahun 1999-2002. Dengan adanya *amandemen* atau perubahan substansi suatu konstitusi kiranya dapat menjawab tantangan dan permasalahan di zaman yang pelik lagi terbarukan.

Ketika dikaitkan pada aturan tertulis dibawah hieraraki UUD 1945, pastilah silih berganti terjadi perubahan baik penghapusan, penyempurnaan ataupun terjadi penambahan aturan-aturan terbaru. Contohnya pada aturan terkait anak pasti terjadi pasang surut serta silih berganti juga (Arliman & Padang, 2017). Akan hal tersebut, Penulis mendasar pada penyampaian dari seorang Dosen bernama Dr. Muhammad Bahram, beliau sempat menanyakan sebuah pertanyaan kepenulis dan teman mahasiswa lainnya bahwa "Apa yang benar antara konstitusi (hukum) mengikuti manusia, atau manusia mengikuti konstitusi (hukum)". Ketika itu lantas menjawab bahwa menurut perspektif penulis yang tepat adalah konstitusi (hukum) yang mengikuti manusia, alasannya menyangkut adanya *adagium hukum* yang berbunyi "*Ibi Ius Ibi Societas*" (Dimana ada hukum disitu ada masyarakat). Setelah para mahasiswa rampung menyebutkan jawabannya masing-masing, maka Dr. Bahram menerangkan suatu perspektifnya bahwa memang betul konstitusi (hukum) itu mengikuti manusia. Beliau beralasan bahwa masyarakat adalah aktor pembuat hukum (konstitusi) dan sudah sepatutnya dalam pembuatannya selalu berkesesuaian (mengikuti) apa kepentingan manusia guna kebaikannya.

Dalam UUD Tahun 1945 sudah sangat jelas dalam menerangkan ihwal negara itu harus mencerdaskan suatu bangsanya dan juga membangun kesejahteraan untuk umum. Maka mestilah seorang anak perlu untuk serta dicerdaskan guna kelak menjadi seorang yang membanggakan dan mampu memanifestasikan ilmunya demi kepentingan negaranya. Ihwal anak-anak sangat sering pula dijumpai beberapa aturan atau konstitusi tidak tertulis yang mengatur serta berhubungan dengannya dibeberapa daerah tertentu, yang paling umumnya saja kita jumpai atas adanya keharusan anak untuk segera pulang kerumah sebelum larut malam (Zahra, 2023). Contoh ini merupakan aturan yang tidak tertulis tetapi sungguh melekat pastinya dibeberapa daerah dan ketika terjadi pelanggaran pasti akan ada konsekuensanya seperti mendapat cemoohan atau digunjing sana-sini hampir satu kampung serta bisa jadi mendapatkan konsekuensi yang lebih berat daripada itu.

Anak ialah bagian dari generasi muda yakni salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan aktor yang meneruskan cita-cita perjuangan negara, yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik dan sifat khusus, membutuhkan pembinaan, bimbingan dan perlindungan fisik, jiwa, dan sosial serta spritualnya secara mumpuni. Bangsa Indonesia memandang anak sebagai modal dan subjek pembangunan nasional guna terwujudnya masyarakat makmur dan adil sesuai amanat dan tujuan konstitusi undang-undang dasar 1945. Pada mekanisme pembinaan dan bimbingan pada anak mampu menjadi proses pembentukan tata nilai atau pola perilaku pada anak-anak. Kreativitas dan progresivitas mereka akan mempengaruhi denyut nadi kehidupan bangsa (Suharno, 2016).

Seseorang anak sampai menginjak waktu tua dalam persentase 2% sifat genetiknya tidak akan berubah, tetapi dalam persentase 80% sifat manusia akan mengalami perubahan hal ini dikarenakan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Bapak Afif mencontohkan kepada Chris Langan yang dahulu memiliki IQ tertinggi didunia tetapi adanya *broken home* dikeluarga justru membuat kepribadiannya berubah dan malah membuatnya hanya bekerja sebagai sekuriti. Sebaliknya pada seorang Bill Gates yang hanya ber-IQ biasa tetapi karena adanya dukungan keluarga dalam aspek IT pada akhirnya sekarang membuatnya menjadi orang kaya didunia. Maka dari itu lingkungan seperti aspek keluarga sangat diperlukan guna memahami alur terbentuknya tata nilai anak-anak karena nanti pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) (Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 1997) ihwal pengadilan anak mengemukakan bahwa anak ialah orang yang sudah memasuki umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun serta belum kawin. Aturan pada pasal ini ada peniscayaan apabila seorang yang belum genap 18 tahun tetapi sudah melaksanakan pernikahan, maka anak tersebut tetap dipandang sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun. Ihwal perlindungan anak termuat juga pada pasal 1 ayat (2) (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002) bahwa didefinisikan dengan suatu aktivitas guna melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar mampu hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara mumpuni sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan dari segala macam bentuk diskriminasi.

Pada muatan sebuah konstitusi atau pada hukum positif di Indonesia anak diberikan pemaknaan bahwa seseorang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang berada pada keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa dimaknai juga dengan yang berposisi dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Definisi anak mampu dilihat lebih mendalam dari aspek usia kronologis yang ketika dihadapkan pada kepentingan hukum bisa berbeda-beda penafsiran sesuai waktu, tempat, dan untuk apa. Aspek ini pula bisa mempengaruhi batasan yang dipakai guna menentukan usia anak. Perbedaan interpretasi ihwal definisi anak bisa ditelusuri pada konstitusi atau setiap aturan perundang-undangan (Widodo, 2016).

Pada tanggal 30 Juli 2012 terjadi pengesahan oleh DPR-RI akan (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) ihwal Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam perkembangannya menggantikan UU Pengadilan Anak sejak 2 tahun diundang-undangkan. Bahwasanya sudah menanamkan intisari dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 yakni dengan menyediakan definisi Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum genap usianya masuk 18 (delapan belas) tahun yang diduga mengerjakan tindak pidana. Berbanding terbalik dari pendefinisian sisi Hukum Tata Negara, bahwasanya menyangkut hak memilih pada Pemilu yang disebutkan sudah bisa bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dipraktikkannya jikalau tengah memasuki minimal usia 17 (tujuh belas) tahun (Widodo, 2016).

Bahwasanya ketentuan batas umur anak adalah relatif sesuai pada kepentingan atau keperluannya. Terdapat beberapa hak-hak sebagaimana dikemukakan pada (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014), yakni:

- a. Hak atas pemberian suatu nama sebagai identitas dan keperluan dalam status kewarganegaraan.
- b. Hak mengetahui orang tua

Seseorang tidak boleh menyembunyikan suatu kerahasiaan ihwal orang tua kandung dari seorang anak. Karena orang tua sungguhlah orang penting bagi kehidupan anak dari masih dikandung sampai ia menginjak usia tua bahkan sampai keliatan lahat.

- c. Seorang anak sebagaimana manusia yang lain memiliki hak dalam kebebasan beribadah sesuai agamanya, bebas berekspresi, ataupun mengeluarkan dan didengarkan pendapatnya.
- d. Hak menerima fasilitas kesehatan dan jaminan sosial serta Hak dalam menerima Pendidikan (Eleanora, 2021).
- e. Hak perlindungan dari perlakuan eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan kejahatan (Erdianti, 2020).

Diketahui bahwasanya pelegislasian Undang-undang oleh DPR dan Pemerintah mempunyai politik hukum yang responsif pada perlindungan anak. Lewat (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) dikemukakan jaminan hak anak dilindungi, bahkan didirikan sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mempunyai tanggung jawab guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Kekerasan dan Pidanaan Bagi Anak

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja menemukan bahwa 62% anak perempuan dan lelaki mengalami satu atau lebih dari berbagai macam bentuk kekerasan sepanjang

hidupnya. Munculnya kasus kekerasan pada anak umumnya disebabkan atas kepercayaan atau kesalahan paradigma bahwa kekerasan dapat diterima secara normal dalam proses membesarkan anak dan mengajarkan disiplin seyogyanya tidak demikian anak yang melakukan kesalahan memang perlu diberikan sebuah tindakan tetapi itu ala kadarnya saja dan wujudnya pun sebagai bentuk pengajaran (Eleanora, 2021).

Adanya anggapan ihwal kekerasan hal yang wajar ataupun menganggap boleh melakukan kekerasan, maka perlu untuk dihilangkan guna menanggulangi suatu kekerasan pada anak. Sistem pengawasan pun perlu ditingkatkan dalam hal mengatasi adanya kekerasan ini, keseluruhan stakeholder terkait mesti berjalan dan terus berupaya agar masalah ini teratasi. Semisal dari institusi kepolisian diperlukan agar secara berkala turun langsung kemasyarakatan atau daerah-daerah yang rawan kekerasan guna mengecek suatu keadaan dan bila ditemukan gerak-gerik mencurigakan diduga terjadi kekerasan maka kiranya bisa ditindak serta ditelusuri dengan komprehensif (Saputra et al., 2021). (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) berupaya menegaskan urgennya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan pada anak. Hal diterapkan guna memunculkan aspek jera, serta membantu langkah nyata dalam pemulihan fisik, psikis, dan sosiologis seorang korban yang berkategori anak-anak. Sekalipun pada (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) tengah berusaha menentukan sanksi kekerasan (seksual) pada anak, nyatanya bahwa realisasi undang-undang tersebut belum mampu meminimalisir tingkat kekerasan pada anak (Eleanora, 2021). Dalam perkembangannya (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, 2016) dilakukan pergantian atas disahkannya menjadi (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 2016) supaya tidak hanya menaikkan sanksi pidana namun juga menanggulangi adanya kekerasan pada anak. Substansi UU ini bahkan oleh pemerintah diberikan penambahan pidana pokok berbentuk hukuman seumur hidup, hukuman mati, serta pidana tambahan meliputi pengumuman identitas pelaku.

Dalam istilah anak di kenal juga adanya penyebutan dengan diksi remaja yang kebanyakannya sering melakukan penyimpangan sikap yang mengarah ke negatif atau disebut dengan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Kenakalan anak yang tidak menimbulkan kerugian seyogyanya bisa ditelolir, tetapi sungguh berbahaya jika yang dilakukan merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang dikerjakan oleh seseorang yang belum dewasa dengan sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa tindakannya bisa dikenai sanksi atau hukuman (pidana) (Sarwirini, 2011). Hukum Internasional sudah menyediakan standar dan semacam konstitusi rujukan dengan substansi perlakuan yang mesti dilakukan oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Didalamnya juga mengharuskan negara supaya senantiasa memberikan penghormatan dan perlindungan hukum kepada anak yang bermasalah dengan hukum lewat transisi pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan) (Ramadhana, 2023).

Ketentuan lain termuat pada (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), di Pasal 1 Ayat 3 menjabarkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum biasanya dianggap ketika sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga mengerjakan tindak pidana. Selain itu, dikemukakan beberapa ketentuan atau asas yang diterapkan pada Sistem Peradilan Anak, meliputi kiranya supaya dapat kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan atas perspektif Anak, keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, pembimbingan dan pembinaan, perampasan kemerdekaan serta pemidanaan suatu bentuk upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Penerangan secara umum termaktub pada (Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945) pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa setiap warga Negara bersamaan posisinya didalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukuman pemerintah itu dan tidak ada pandang bulu. Namun ketika menyangkut anak sebagai aktor tindak pidana diterapkan perlindungan khusus guna melindungi kepentingan anak dan masa depannya.

Dalam praktiknya terkadang anak diperlakukan seperti orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang mengerjakan tindak pidana. Mekanisme pemidanaan yang hingga sekarang kebiasaannya masih

menindak anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dikerjakan oleh orang dewasa. Anak dihadapkan pada posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk diberikan hukuman yang seiras dengan orang dewasa. Pemidanaan lebih menjurus kepada individu pelaku atau biasa dinamakan dengan pertanggungjawaban individual atau personal (Individual responsibility) dimana pelaku dianggap sebagai individu yang bisa untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilaksanakannya. Disisi lain bahwa anak ialah individu yang belum mampu menyadari secara komprehensif atas perilaku atau perbuatan yang dikerjakannya, hal ini dikarenakan karena anak ialah suatu individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu ketika diperlakukannya seorang anak tersebut sama dengan orang dewasa memunculkan kekhawatiran si anak akan dengan cepat menurut perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Diksi pemidaan seiras akan interpretasinya dengan istilah penghukuman. Yang dalam hal ini, istilah Penghukuman diambil dari diksi hukum hingga dimaknai sebuah penetapan hukum atau memutuskan ihwal hukumannya (brechten). Menetapkan hukuman ini sungguh kuat artinya, tidak hanya berlaku pada segi pidana saja melainkan pada segi hukum lainnya. Oleh sebab itu dalam terminologis tersebut mesti disempitkan hingga menjadi suatu penghukuman dalam perihal pidana yang sering kali diseiraskan dengan pemidanaan atau pemberian atau keputusan sanksi pidana oleh hakim (Sudarto, 1977).

Pasal 3 menguraikan berbagai hak yang dimiliki setiap anak dalam proses peradilan pidana. Pertama, anak harus diperlakukan dengan manusiawi sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan usianya. Kedua, anak harus dipisahkan dari orang dewasa agar terhindar dari pengaruh negatif yang mungkin timbul. Ketiga, anak seharusnya tidak mengalami penyiksaan, hukuman yang kejam, atau perlakuan tidak berperikemanusiaan yang dapat merendahkan martabat dan derajatnya. Keempat, anak tidak boleh dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dan kelima, anak tidak boleh ditahan atau dipenjarakan, kecuali dalam keadaan genting dan dengan penahanan yang sesingkat mungkin untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasi mereka dalam sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Anak hendaknya senantiasa juga mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif, mesti pula bahwa ada kewajiban supaya dilakukan diversi guna meraih perdamaian antara Anak dan korban, memecahkan sengketa Anak di luar mekanisme peradilan, berupaya keras kiranya agar menanggulangi anak dari perampasan kemerdekaan, mempengaruhi masyarakat guna ikut terlibat dan memahami rasa tanggung jawab atas Anak. Khusus terkait sanksi pada Anak disesuaikan atas perbedaan usia Anak, yakni Anak yang masih menginjak usia kurang dari 12 tahun hanya mendapatkan sanksi tindakan, tetapi untuk Anak yang sudah mencapai usia 12 tahun sampai 18 tahun bisa diberikan tindakan dan pidana.

Dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) ditegaskan bahwa pada Anak pelanggar hukum yang sudah mengerjakan tindak pidana sebagaimana dilakukan orang tua yang terancam pidana mati atau pidana seumur hidup, ketika dihadapkan pada seorang anak maka pidana penjaranya cukup diberikan paling lambat 10 tahun untuk anak. Penulis menemukan adanya suatu sanksi pidana pokok terbaru yakni dengan pidana pengawasan yakni pidana yang khusus diberikan untuk anak berupa pengawasan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum atas sikap anak pada kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan adanya memfasilitasi bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jadi pidana pengawasan tidak berwujud pidana kurungan dalam sel maupun kurungan yang diterapkan di rumah si anak, tetapi maknanya ialah pengawasan pada terpidana selama waktu tertentu yang disepakati putusan pengadilan.

Restorasi sistem peradilan pidana anak, dengan disahkannya (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) seperti memfasilitasi perlindungan anak menggunakan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif yakni pemecahan perkara anak di eksternal peradilan pidana dengan mengedepankan musyawarah guna mencapai penyelesaian yang adil dan pada kebutuhan para pihak tidak terlanggar, yang mana pengimplementasiannya guna memilihkan dan meniscayakan pembalasan (Triwati & Kridasaksana, 2021). Melihat batasan usia anak, selanjutnya diatur ketentuan turunan yang secara khusus berhubungan dengan penahanan dan sanksi pidana yang didapatkan atau tindakan. Anak yang bisa diberikan penahanan karena tindakannya adalah anak yang berumur 14 tahun dan tindakannya itu berupa perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun

atau lebih pada orang dewasa, sebagai tertuang pada (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) di Pasal 32 ayat (2). Kemudian sebagaimana penerangan Pasal 69 ayat (2) bahwasanya anak yang belum berusia 14 tahun hanya bisa diberikan tindakan.

Meski pemerintah sudah menyediakan aturan ihwal sanksi pidana anak, tetapi kiranya metode diversi bisa dikatakan sebagai bentuk pemecahan sengketa yang lebih memiliki nilai manfaat karena tidak menyeret anak kepada keadaan yang sulit karena mesti dipertemukan dengan lembaga penegak hukum yang bisa memunculkan beban mental dan jiwa disamping berselewerannya stigma-stigma negatif dari masyarakat. Disamping itu bahwasanya anak juga bisa menjalani hidup, tumbuh kembang seiras dengan anak seumurannya demi pada akhirnya untuk mencapai masa depannya yang lebih baik lagi. Ketika metode diversi mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak, maka hendaknya orang tua dari anak yang berbuat tindak pidana tersebut seyogyanya dapat kembali membimbing, merangkul, mengajarkan dan mengarahkan anaknya kepada nilai-nilai kebaikan. Jangan justru sebaliknya yang memarahi anak dan menyiksanya, hal demikian sungguh merugikan karena bukannya anak berubah kepada kebaikan ini malah membuat mental semakin terpukul dan bisa saja perilaku tindak pidana dapat terulang kembali atau bahkan lebih menjadi-jadi.

Diversi sebagaimana termaktub pada (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) bisa diinterpretasikan relevan dalam pasal 1 angka 7 yakni pemindahan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Menurut United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules) bahwasanya diversi diartikan sebagai pemberian wewenang kepada stakeholder penegak hukum guna mengambil sikap kebijaksanaan ketika menangani atau memecahkan masalah pelanggar anak dengan tidak menggunakan metode formal yakni meniadakan kelanjutan atau melepaskan dari proses peradilan pidana, untuk itu diserahkan dan dikembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk aktivitas lainnya.

Tujuan diversi diterangkan sebagai termuat pada pasal 6 (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) yakni guna mendapatkan perdamaian antara korban dan anak (tersangka), mendapatkan kata clear dalam perkaranya diluar pengadilan, dapat pula menghindarkan anak pada pelanggaran hak kemerdekaan, serta akan mempengaruhi masyarakat agar turut berpartisipasi. Dengan berpedoman dengan musyawarah maka jelas yang tertuang pada pasal 8 ayat (1) (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) bahwasan metode diversi dilaksanakan lewat pembicaraan bersama guna meraih keputusan ihwal diversi yang akan dipraktekkan untuk penyelesaian suatu perkara anak. Bahwasanya sesuai pasal 8 ayat (3) (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) dijabarkan beberapa ketentuan ketika melakukan diversi yakni mesti mengedepankan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, meniadakan cemoohan negatif, penghindaran pembalasan, mesti ada kontinuitas pada masyarakat, serta harus menjurus pada Kepatutan dan ketertiban umum (Ramadhani, 2021).

Peran Pemerintah Dalam Menyelesaikan Problematika Kehidupan Anak

Pada tahun 1989 Negara seantero dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi sebuah konstitusi dari konvensi PBB ihwal hak-hak Anak. Sedangkan di Indonesia sejak tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah telah menandatangani dan menyepakati Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima tertanggal 20 November 1989. Sebuah konstitusi berbentuk konvensi ini mengatur beberapa aspek yang mesti diterapkan tiap negara agar masing-masing anak bisa tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, dihargai pemikirannya dan berikan keadilan.

Negara memandang anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga layak untuk dilindungi. Aspek ini relevan sebagaimana termaktub pada (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002) bahwa kedepannya setiap anak bisa mengemban tanggung jawab tersebut yakni mampu menjamin keberlangsungan atas adanya bangsa dan negara di masa yang akan datang, seorang anak mesti memperoleh kesempatan sebesar-besarnya guna bertumbuh dan kembang secara komprehensif dari segi fisik, mental dan sosial serta berbudi luhur (Eleanora, 2021). Jaminan atas

praktik perlindungan dan kesejahteraan anak oleh negara tertuang dari berbagai aturan perundangan yang ditetapkan.

Dasar Konvensi hak-hak Anak (KHA) di Indonesia seiras dengan substansi Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa keseluruhan anak berhak dalam keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kejahatan. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia tidak cukup mengakui hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara dalam mengembangkan tercukupinya hak-hak anak tersebut. Sebagaimana inti dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002) tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tidak hanya sebatas peran negara seorang, lebih dari dikatakan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Pemerintah seyogyanya mempunyai berbagai kewajiban dalam aspek pemenuhan hak anak berupa adanya kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Pemerintah juga mesti jawab memastikan semua hak anak mengemban amanah untuk dapat dilindungi dan terpenuhinya suatu hak anak sesuai Konvensi Hak-Hak Anak dan konstitusi Undang-undang yang berlaku. Kiranya juga agar mampu menjadikan sebuah keluarga yang mengayomi hak-hak anaknya dan menyediakan acuan berperilaku baik. Serta mesti juga Pemerintah memvalidasi bahwa anak memang mampu bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.

Pada aspek pendidikan semua anak berhak memperoleh pendidikan yang memadai. Pemerintah perlu mendorong Anak supaya bisa memasuki pendidikan hingga ke tingkatan tertinggi. Sesuai amanat konstitusi yang menghendaki keseluruhan aspek kehidupan masyarakat agar dipenuhi oleh negara. Maka kiranya ketika memberikan bantuan beasiswa hendaknya diterapkan dengan adanya ketepatan sasaran bagi penerima ataupun tepat dan memadai dalam aspek dana bantuan yang diberikan. Kurikulum pendidikan mesti bisa mengembangkan karakter, bakat, kondisi, mental dan kemampuan fisik anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, 2014). Dalam perkembangan sekarang memang sudah dicanangkan kurikulum merdeka yang mana ditingkatkan sekolah tingkat atas ada kebebasan dalam pemilihan pelajaran sesuai minatnya sendiri, itu perlu ditingkatkan dengan ditunjang juga atas peningkatan kualitas pada aspek guru, fasilitas sarana prasarana dan lain sebagainya.

Perbuatan intimidasi dan memperlakukan murid oleh teman ataupun guru ialah hal yang beresiko terjadi di sekolah. Wujud hukuman emosi dan fisik yang dilakukan di sekolah bisa meningkatkan persoalan yang dihadapi anak. Masalah akan bertambah lagi bilamana para guru tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan guna mengenali dan melaporkan kekerasan dan mengantarkan murid ke stakeholder ihwal konseling psikologi. Ihwal pendidikan anak termaktub pada Pasal 28 KHA memperhatikan bahwa Negara mengakui hak pendidikan atas anak dan untuk menerapkan hak ini secara berkelanjutan dan memegang prinsip kesempatan yang sama, yakni menjalankan dengan mendorong keikutsertaan teratur di sekolah dan penurunan persentase anak berhenti sekolah, senantiasa juga untuk malakukan langkah yang sesuai guna memastikan disiplin sekolah terlaksana serta martabat anak dapat terpenuhi (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, 2014).

Ketentuan sekolah yang ramah bagi anak melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, sekolah harus beroperasi tanpa diskriminasi, memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan disabilitas. Sekolah inklusif, meskipun diharapkan untuk menyatukan anak-anak dengan dan tanpa disabilitas, kadang-kadang dapat memunculkan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap anak-anak dengan disabilitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara stakeholder terkait, penegakan hukum yang kuat terkait hak pendidikan disabilitas, peningkatan fasilitas pendidikan yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Kedua, sekolah yang ramah bagi anak harus mengutamakan kebaikan anak dan menghormati pandangan serta martabat kehidupan mereka. Ini mencakup pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan diatur oleh hukum. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan dan

memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dipertahankan adalah esensial dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan inklusif. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan anak dalam segala kebijakan pembangunan, seperti yang disarankan oleh Muhammad Jaidi, seorang dosen yang menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ketimpangan sosial, terutama terkait dengan hak anak, sebelum melanjutkan pembangunan infrastruktur atau kebijakan lainnya. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan sekolah yang ramah bagi anak tidak hanya mencakup aspek pendidikan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia.

Gambaran real apa yang pernah diterapkan Negara Jepang ketika Kota Hiroshima di bom. Bahwa yang mereka cari pertama/prioritas itu ihwal kehidupan seorang guru, karena guru penting untuk kedepannya yang bisa mengajarkan sebuah SDM menjadi berpengetahuan atau berketerampilan. Maka beliau menyarankan, barangkali Indonesia bisa mencontoh Jepang yang memprioritaskan pendidikan diawal ketimbang sebuah pembangunan infrastruktur. Tetapi memang kita ketahui kebijakan suatu negara memang berbeda-beda, sebagai masyarakat yang baik hendaknya dapat mengadvokasi kebijakan pemerintah agar lebih baik lagi ataupun ikut serta terlibat dalam pemecahan suatu masalah. Aspek kesehatan yang perlu ditangani lebih ekstra adalah ihwal adanya gizi buruk dan tumbuh kembang anak yang terhambat. Sebagaimana pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri menerangkan bahwa anak balita Indonesia dengan status terkena stunting masih terlalu signifikan persentasenya. Mereka umumnya berasal dari daerah perumahan kumuh yang berkemiskinan, terluar, terpencil, atau tertinggal. Pemerintah perlu bertindak sesuai koridornya dan menyikapi permasalahan masyarakat ihwal kemiskinan atau serba kekurangan dengan menelaah secara betul-betul suatu konsekuensi yang akan terjadi disaat ini hingga yang akan datang.

Saat ini pemerintah sedang hangat-hangatnya dalam melaksanakan pendistribusian makanan khusus yang dapat mengatasi stunting. Tetapi dilain pihak, bahwasannya pemerintah seharusnya dapat menyesuaikan daerah mana saja yang memang membutuhkan atau dalam hal ini perlu adanya ketepatan sasaran. Ketika di suatu wilayah banyak yang masyarakatnya serba kekurangan dan pada fisiknya bisa dikatakan tengah benar-benar lemah, Maka pemberian makanan stunting kepadanya perlu dipikirkan matang-matang sebelum adanya perealisasi konkret dari pemerintah ini. Ketika suatu anak dari segi fisik sudah lemah dan berkekurangan makanan, lalu ditambah pemberian makanan stunting yang hanya dengan jatah sedikit dan gizi yang tak berkesesuaian justru pada akhirnya bisa berdampak negatif padanya. Intinya jangan sampai niat baik dari suatu kebijakan pemerintah untuk menurunkan persentase anak stunting justru dapat semakin merugikan. Selain perlu perhitungan dalam memilah sasaran yang tepat kepada penerima bantuan makanan khusus stunting, pada kenyataannya perlu juga akan mengedepankan pada sebuah persentase, niali gizi ataupun kualitas yang baik dari jenis makanan stunting ini.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia, termasuk anak-anak, merupakan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi hak asasi anak dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun terdapat berbagai payung hukum yang melindungi anak, pelanggaran terhadap hak-hak mereka masih sering terjadi, dan penyelesaiannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga melibatkan lingkungan, seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Sosialisasi mengenai perundang-undangan terkait perlindungan anak penting dilakukan agar diketahui oleh seluruh masyarakat, sehingga dapat membantu meminimalisir peluang terjadinya kejahatan pada anak. Penyelesaian masalah terkait anak harus dilakukan secara humanis, dengan memperhatikan faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku anak. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak diperlukan untuk menghindari perlakuan yang berbau negatif dan memperingan pidana yang diberikan kepada anak.

Dalam hal sanksi pidana, pendekatan yang reaktif terhadap pelaku kejahatan harus diimbangi dengan pendekatan yang proaktif untuk memberikan pertolongan agar pelaku dapat berubah. Proses penyelesaian di luar peradilan pidana juga penting untuk menyadarkan anak tentang kesalahan yang telah dilakukannya, memahami tanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi perkembangan masa

depan mereka. Dengan demikian, upaya perlindungan anak tidak hanya bersifat pencegahan dan penindakan, tetapi juga mendukung pembinaan dan pemulihan bagi mereka.

REFERENSI

- Arliman, L., & Padang, D. S. (2017). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *Syarik Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 88–108.
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang). Madza Media.
[//library.staipancabudi.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1172%26keywords%3D](http://library.staipancabudi.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1172%26keywords%3D)
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMM Press.
- Ihsan, M. (2022). *Syarat Materiil Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [PhD Thesis]. UNUSIA.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.
- Munajat, M. (2023). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Pub. L. No. 8 (2014).
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pub. L. No. 81 (2010).
- Ramadhana, D. S. (2023). *Formulasi Pengaturan Perlakuan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
<https://repository.unissula.ac.id/33196/>
- Ramadhani, R. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak*. umsu press.
- Saputra, K. D., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2021). Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43083>
- Sarwirini, S. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), Article 4. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>
- Sudarto. (1977). *Hukum dan hukum Pidana*. Alumni.
- Suharno. (2016). *Kebangsaan Multikultural Suharno*. Diandra Pustaka Indonesia.
<http://archive.org/details/kebangsaan-multikultural-suharno>
- Suyono, H. M., Ediwarman, E., Ekaputra, M. E. M., & Marlina, M. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polresta Medan). *Law Jurnal*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1131>
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Pub. L. No. 1 (2016).
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pub. L. No. 3 (1997).
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 17 (2016).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 65–67.

Zahra, N. S. (2023). *Sosialisasi Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Delapan Keluarga Pns Di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan)* [bachelorThesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72833>